



**P U T U S A N**

**Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**NUR LATIFAH binti MUHDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas, Km.8, RT.04, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**JUNAIDI bin AMINUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan H.Hasan Basri (Lembaga Pemasyarakatan) Kotabaru, RT.017, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 06 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 06 Juni 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/45/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Berangas Km.8 RT.04, RW.02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian terakhir bertempat tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Atiza Ilmi bin Junaidi, laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Januari 2014 di Kotabaru.
4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat seperti sabu-sabu, sehingga sering mabuk akibatnya tergugat sering marah-marah;  
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat sejak ditangkap oleh pihak kepolisian Batulicin karena telah memakai dan pengedar sabu-sabu pada tanggal 7 Mei 2014 yang lalu telah divonis oleh Pengadilan Agama Batulicin Nomor 235/Pid.Sus/2014/PN.Bln. tanggal 15 Oktober 2014 dengan vonis 4 tahun penjara, hingga sekarang tidak dapat memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat ;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat ketika lagi marah-marah yang tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan tergugat pernah pergi selama 2 hari tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2014, tergugat ditangkap pihak kepolisian Batulicin karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis sabu dan di vonis pada bulan Oktober 2014 dan sekarang tinggal di lembaga pemasyarakatan Kotabaru;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tergugat dipenjara antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 08 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama penggugat, Nomor 474.4/12/ST-2017/2016 tanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada penggugat;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 427/45/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 235/Pid.Sus/2014/PN.Bln tertanggal 15 Oktober 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SAKSI-SAKSI:

1. AGUS bin MUHDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Berangas Km.8, RT.04, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
  - Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Berangas Km.8, RT.04, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian terakhir bertempat tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2014 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, yang saksi ketahui tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah dan penyebab perpisahan mereka karena tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dengan vonis 4 tahun;
  - Bahwa tergugat telah ditangkap oleh kepolisian karena kasus penggunaan obat-obatan terlarang;
  - Bahwa sejak tergugat ditahan oleh Kepolisian, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat bebas dari tahanan, namun tidak berhasil;
2. SUPIANNOR bin H. MAHLAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri Papua, tempat tinggal di Jalan Berangas Km.8, RT.04, RW. 02,

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Berangas Km.8, RT.04, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian terakhir bertempat tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, yang saksi ketahui tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah dan penyebab perpisahan mereka karena tergugat ditangkap Polisi karena penggunaan obat-obatan terlarang dan telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru dengan vonis 4 tahun;
- Bahwa sejak tergugat ditahan oleh Kepolisian, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat bebas dari tahanan, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Februari 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sering mabuk dan marah-marah, selain itu tergugat telah ditangkap oleh Kepolisian Batulicin karena memakai dan mengedarkan sabu-sabu dan telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Batulicin dengan vonis penjara selama 4 tahun, tergugat sering berkata-kata kasar dan sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya malam, bahkan pernah pergi selama 2 hari tanpa alasan yang jelas. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 ketika tergugat ditangkap oleh Kepolisian Batulicin dan sekarang di vonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun, sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 08 Juni 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti maka tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tergugat telah terbukti secara

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti maka tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (AGUS bin MUHDIN) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa saksi merupakan kakak kandung penggugat, saksi mengetahui kondisi rumah tangga sejak Februari 2015 sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tergugat sekarang di tahan Lembaga Pemasyarakatan karena ditangkap oleh Kepolisian karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan telah di vonis dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, semenjak tergugat ditahan, sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, saksi sudah berusaha menasihati penggugat bersabar menunggu tergugat keluar dari penjara, namun penggugat bersikeras untuk bercerai. Keterangan saksi mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (SUPIANNOR bin H. MAHLAN) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa saksi

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keponakan penggugat, saksi mengetahui kondisi rumah tangga sejak Februari 2015 sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tergugat sekarang di tahan Lembaga Pemasyarakatan karena ditangkap oleh Kepolisian karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan telah di vonis dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, semenjak tergugat ditahan, sejak itulah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, saksi sudah berusaha menasihati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat bebas dari penjara, namun tidak berhasil. Keterangan saksi mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sekarang tergugat ditangkap Polisi karena menyalahgunakan obat-obatan terlarang dengan vonis hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tergugat masuk penjara, sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat keluar dari penjara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga dikategorikan sebagai seorang pemadat dan sukar untuk disembuhkan, bahkan sejak Mei 2014 tergugat telah ditangkap oleh Polisi karena kasus narkoba dan telah di vonis dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, penggugat sudah tidak mau bersabar menunggu tergugat keluar dari tahanan dan berketetapan hati memilih untuk bercerai dengan tergugat , menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *" Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (JUNAIDI bin AMINUDIN) terhadap penggugat (NUR LATIFAH binti MUHDIN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami SAMSUL BAHRI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

SAMSUL BAHRI, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I

Panitera Pengganti

ADRIANSYAH, S.H.I

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 300.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,00</b>
---------------	------------	-------------------

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0150/Pdt.G/2016 /PA.Ktb